



P E N E T A P A N

Nomor. 0086/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang telah diajukan oleh ;

xxxxxx BINTI xxxxxx, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. xxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

xxxxxx BIN xxxxxx, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. xxxxxx RW. xxxxxx

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan perkara Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Tlb. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat telah bermohon;

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (xxxxxx BIN xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx BINTI xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari/tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tapi tetap tidak menghadap. Kemudian Majelis Hakim telah menasehati pihak berperkara agar rukun kembali dan atas nasehat Majelis tersebut, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan di cabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai dan Majelis hakim akan membuat suatu penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk lebih lengkapnya cukup di tunjuk kembali pada hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan perkara ini dan perlu untuk membuat suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan ruang lingkup bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Tlb. dari Penggugat;
2. Memeritahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Tulang Bawang dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah oleh Drs. UMAN, M.Sy. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, serta Shobirin, S.H.I, M.E.Sy. dan Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Nilawati, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. UMAN, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Shobirin, S.H.I, M.E.Sy.

Arifin, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Nilawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 230.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,
5. Materai..... Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh
satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)